

PERAN ADAPTIF PENGADILAN AGAMA DALAM LEGITIMASI RUJUK TIDAK TERCATAT: KAJIAN TERHADAP PENETAPAN PA KABUPATEN MALANG NOMOR 0179/PDT.P/2008/PA.KAB.MLG

Ranti

Hukum Keluarga UIN Sunan Gunung Djati Bandung
rantinty0@gmail.com

Riyan Ramdani

Hukum Keluarga UIN Sunan Gunung Djati Bandung
riyanramdani@uinsgd.ac.id

Lena Ishelmiyany Ziaharah

Hukum Keluarga UIN Sunan Gunung Djati Bandung
ishelmiyany.lena@uinsgd.ac.id

Abstract: *The registration of reconciliation (rujuk) in Islamic family law in Indonesia often faces a conflict between Sharia validity and the administrative requirements of state law. The practice of unrecorded reconciliation (rujuk siri) creates legal uncertainty that adversely affects civil rights, such as the loss of a widow's pension rights. This study aims to analyze the legal considerations of the judges at the Malang District Religious Court in endorsing the petition for the legalization of reconciliation (isbat rujuk) as a legal remedy for administrative registration failures. This study employs a juridical-normative research method with a statute approach and a case approach through the analysis of Court Determination Number 0179/Pdt.P/2008/PA.Kab.Mlg. The critical analysis in this study is examined using Eugen Ehrlich's Living Law theory and Satjipto Rahardjo's Progressive Law theory. The results indicate that the judges of the Malang District Religious Court applied the law progressively by prioritizing substantive justice and family welfare (masalah) over rigid formalism. The judges granted the isbat rujuk to protect the petitioner's civil rights. Unlike previous studies by Zainuddin (2022) and Parjono (2024), which tend to view unrecorded reconciliation merely from the perspective of sanctions or normative legal compliance, this study offers novelty by demonstrating the adaptive role of judges in utilizing progressive law as an instrument to safeguard women's civil rights that have been neglected due to administrative negligence.*

Keywords: *Isbat Rujuk, Living Law, Progressive Law, Adaptive Role of Judges.*

Abstrak: Pencatatan rujuk dalam hukum keluarga Islam di Indonesia sering kali menghadapi benturan antara keabsahan secara syariat dan tuntutan administratif hukum negara. Praktik rujuk tidak tercatat (*rujuk siri*) di masyarakat menimbulkan ketidakpastian hukum yang berdampak buruk pada hak keperdataan, seperti hilangnya hak pensiun janda. Tujuan penelitian ini adalah untuk menganalisis pertimbangan hukum hakim Pengadilan Agama Kabupaten Malang dalam mengesahkan permohonan *isbat rujuk* sebagai solusi hukum atas kegagalan administrasi pencatatan. Penelitian ini menggunakan metode penelitian yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan kasus melalui analisis terhadap Penetapan Nomor 0179/Pdt.P/2008/PA.Kab.Mlg. Analisis kritis dalam penelitian ini dibedakan menggunakan teori *Living Law* dari Eugen Ehrlich dan teori Hukum Progresif dari Satjipto Rahardjo. Hasil penelitian menunjukkan bahwa hakim Pengadilan Agama Kabupaten Malang menerapkan hukum secara progresif dengan mengutamakan keadilan substantif dan kemaslahatan (*masalah*) keluarga di atas formalisme aturan. Hakim mengesahkan *isbat rujuk* tersebut demi melindungi hak-hak sipil Pemohon. Berbeda dengan kajian terdahulu oleh Zainuddin (2022) dan Parjono (2024) yang cenderung melihat rujuk tidak tercatat dari sisi sanksi atau kepatuhan hukum normatif belaka, penelitian ini menawarkan kebaruan (*novelty*) dengan membuktikan peran adaptif hakim dalam menggunakan hukum progresif sebagai instrumen perlindungan hak sipil perempuan yang terabaikan akibat kelalaian administratif.

Kata Kunci: Isbat Rujuk, Living Law, Hukum Progresif, Peran Adaptif Hakim.

1. Pendahuluan

Institusi perkawinan dan perceraian merupakan pilar utama yang memiliki peran esensial dalam membentuk dan mengatur tatanan sosial masyarakat muslim di Indonesia. Kondisi ini didasarkan pada pentingnya institusi tersebut untuk mewujudkan struktur keluarga yang sah, meregulasi ketentuan waris dan memberikan kepastian perlindungan kepada unit sosial utama, yaitu istri dan anak. Lebih lanjut perkawinan di Indonesia memiliki status ganda, tidak hanya diakui sebagai ritual keagamaan, tetapi juga menghasilkan dampak administratif dan konsekuensi hukum formal yang harus dipatuhi. Regulasi pencatatan perkawinan dan perceraian oleh pemerintah bertujuan untuk mencapai tiga sasaran utama yaitu : (1) menciptakan kepastian hukum; (2) meminimalisir potensi sengketa hak keperdataan; (3) dan memberikan perlindungan terhadap pihak yang rentan¹. Oleh karena itu seluruh rangkaian peristiwa hukum dalam rumah tangga mulai dari perkawinan, perceraian, hingga rujuk memiliki fungsi sentral dalam mempertahankan ketertiban sosial dan menjamin proteksi hukum yang menyeluruh bagi warga muslim.

Jika dilihat dari sudut pandang sejarah sosial, pembaruan hukum Islam di Indonesia selalu bergerak ke arah yang lebih adaptif demi melindungi hak-hak kelompok rentan, khususnya perempuan. Pertemuan antara hukum Islam dan hukum positif idealnya harus saling menguatkan dalam memberikan kepastian hukum tersebut². Dalam ranah hukum keluarga, prinsip perlindungan ini sangat terlihat pada urgensi pencatatan pernikahan atau rujuk. Oleh sebab itu, Pengadilan Agama harus mengambil peran adaptif melalui instrumen isbat rujuk agar hak-hak keperdataan seorang istri tetap terlindungi oleh negara dan tidak terabaikan begitu saja.

Secara syariat, rujuk adalah tindakan suami mengembalikan status pernikahan dengan istrinya setelah terjadinya talak, terutama ketika talak masih dalam masa iddah dan belum mencapai talak tiga yang bersifat final, sehingga ikatan pernikahan kembali utuh tanpa akad baru selama memenuhi syarat-syarat syariat.

Dasar syariat tentang rujuk dijelaskan dalam firman Allah SWT pada Surah Al-Baqarah ayat 228:

وَالْمُطَلَّاتُ يَتَرَبَّصْنَ بِأَنْفُسِهِنَّ ثَلَاثَةَ قُرُوءٍ وَلَا يَحِلُّ لَهُنَّ أَنْ يَكْتُمْنَ مَا خَلَقَ اللَّهُ فِي أَرْحَامِهِنَّ إِنْ كُنَّ يُؤْمِنُنَّ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ وَبَعُولَتْهُنَّ أَحَقُّ بِرَدِّهِنَّ فِي ذَلِكَ إِنْ أَرَادُوا إِصْلَاحًا وَلَهُنَّ مِثْلُ الَّذِي عَلَيْهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ وَلِلرِّجَالِ عَلَيْهِنَّ دَرَجَةٌ وَاللَّهُ عَزِيزٌ حَكِيمٌ ﴿٢٢٨﴾

Artinya: "Perempuan yang mendapatkan talak diwajibkan untuk melewati masa penantian selama tiga kali masa suci. Sebagai bentuk ketaatan kepada Allah dan hari akhir, mereka dilarang menutupi kondisi kehamilan yang ada dalam rahim. Selama periode tunggu tersebut,

¹ Yefrizawati, Azwar Devi Keizerina Tengku., Barus Maharany Utary., "Urgensi Pencatatan Perkawinan Pada Masyarakat Muslim Di Kelurahan Kampung Nangka, Binjai Utara," *Jurnal Ilmiah Penegakan Hukum* 9, No. 1 (2022): 1–13.

² Nendena Rizqi Adinda, Aden Rosadi, And Nanang Naisabur, "Tindak Pidana Kekerasan Seksual Dalam Perspektif Hukum Positif Dan Hukum Islam: Sebuah Telaah Berbasis Sejarah Sosial Islam," *Indonesian Journal Of Islamic Jurisprudence, Economic And Legal Theory* 3 (2025): 3119–40.

pihak suami memiliki prioritas untuk melakukan rujuk kembali apabila didasari oleh niat untuk melakukan perbaikan hubungan.³..." QS. Al-Baqarah: 228.

Berdasarkan Hadis Rasulullah Shallallahu 'alaihi wa sallam juga menegaskan keseriusan dalam urusan rujuk melalui sabdanya:

ثَلَاثٌ جِدُّهُنَّ جِدٌّ، وَهَزْلُهُنَّ جِدٌّ: التَّكَاحُ، وَالطَّلَاقُ، وَالرَّجْعَةُ

Islam menegaskan adanya tiga hal yang pernyataan lisannya bersifat mutlak dan tidak bisa dianggap main-main, yaitu perkara nikah, perceraian, dan kembalinya suami kepada istri (rujuk). Ketiganya tetap dinilai sah meskipun pada awalnya hanya dimaksudkan sebagai candaan⁴. HR. Abu Dawud⁵.

Ayat dan hadis tersebut menegaskan bahwa rujuk merupakan bagian dari hukum syariat yang harus dilakukan dengan kesungguhan dan niat memperbaiki hubungan rumah tangga, bukan sekadar formalitas atau permainan ucapan.

Pada dasarnya, masyarakat dapat menempuh jalur litigasi maupun non-litigasi dalam menyelesaikan berbagai persoalan hukum. Jalur litigasi di pengadilan diakui memiliki kelebihan utama dari segi kepastian hukum karena keputusannya bersifat final dan mengikat⁶. Jika ditarik ke dalam persoalan hubungan keluarga, pasangan suami istri yang melakukan rujuk di bawah tangan sebenarnya sudah menyatu kembali secara non-litigasi (menurut hukum agama atau kekeluargaan). Namun, legalitas tersebut tidak memiliki kekuatan eksekusi di mata negara. Oleh sebab itu, proses litigasi melalui permohonan isbat rujuk di Pengadilan Agama mutlak diperlukan agar status pernikahan mereka kembali diakui secara formal.

Secara yuridis, legalitas rujuk di Indonesia diatur secara ketat melalui Pasal 7 UU No. 22 Tahun 1946 dan Kompilasi Hukum Islam (KHI) yang mewajibkan pencatatan di hadapan Pegawai Pencatat Nikah demi kepastian hukum. Adapun detail prosedural dan persyaratan teknis mengenai rujuk diatur secara komprehensif dalam KHI, mencakup ketentuan dari Pasal 163 hingga Pasal 169. Lebih lanjut, Pasal 168 KHI secara spesifik menetapkan tugas yuridis sekaligus memberikan legitimasi resmi kepada Pegawai Pencatat Nikah untuk melaksanakan pencatatan atas setiap peristiwa rujuk.⁷

Akan tetapi, terdapat kesenjangan (*gap*) penelitian yang nyata ketika aturan administratif ini berhadapan dengan realitas praktik di lapangan. Padahal, rujuk yang tidak dicatat kehilangan kekuatan hukum formal di mata negara, karena tidak menghasilkan akta atau kutipan resmi sebagai bukti sah kembalinya status perkawinan⁸. Fenomena ini muncul

³ Kementerian Agama Republik Indonesia, "Al-Qur'an Dan Terjemahannya: Surah Al-Baqarah Ayat 228," Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur'an, Kementerian Agama RI, 2019.

⁴ Abu Abdillah Muhammad Bin Al-Hasan Bin Farqad Al-Syaibani, *Al-Asl*, Ed. Mehmet Boynukalin, Cet.Ke 1 (Beirut: Dar Ibn Hazm, 2012).

⁵ Abu Dawud Sulaiman Bin Al-Asy'ats Al-Sijistani, *Sunan Abi Dawud* (Beirut: Al-Maktabah Al-Ashriyyah, N.D.).

⁶ Pahrudin Azis, Muhamad Kholid, And Nasrudin Nasrudin, "Perbandingan Lembaga Penyelesaian Sengketa: Litigasi Dan Non-Litigasi," *Qanuniya : Jurnal Ilmu Hukum* 1, No. 2 (2024).

⁷ Republik Indonesia, "Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam (KHI), Pasal 163–169" (Jakarta, 1991).

⁸ Mariani, "Pengaturan Rujuk Di Indonesia, Malaysia, Brunei Darussalam Dan Singapura," *Journal Of Islamic And Law Studies* 6, No. 1 (2022): 1–10.

dengan jelas dalam Penetapan Nomor 0179/Pdt.P/2008/PA.Kab.Mlg, di mana seorang istri baru menyadari bahwa rujuknya tidak tercatat secara formal setelah 33 tahun menjalani kehidupan rumah tangga. Masalah hukum menjadi krusial ketika ketiadaan akta autentik menghambat hak keperdataan Pemohon dalam mengurus administrasi pensiun janda, meskipun secara syariat rujuk tersebut telah dilaksanakan sesuai rukun yang berlaku. Kesenjangan antara tuntutan administratif negara dan perlindungan hak-hak sipil inilah yang menjadi topik utama dalam penelitian ini.

Kondisi ini memperlihatkan adanya kesenjangan antara norma ideal yang digariskan oleh KHI dan realitas hukum di masyarakat, yang menuntut perhatian lebih serius agar tujuan hukum keluarga Islam menjaga keutuhan, keadilan, dan kemaslahatan rumah tangga dapat terwujud secara utuh. Penelitian ini memfokuskan kajian pada Penetapan PA Kabupaten Malang Nomor 0179/Pdt.P/2008/PA.Kab.Mlg sebagai objek analisis primer⁹. Penetapan ini dinilai penting karena memberikan contoh empiris mengenai respons lembaga peradilan. Respons tersebut diarahkan pada praktik rujuk yang dilaksanakan di luar prosedur pencatatan resmi Kantor Urusan Agama (KUA). Permohonan isbat rujuk menjadi sarana bagi pasangan yang rujuk secara agama (*siri*) untuk mendapatkan pengakuan dan legalisasi formal dari negara. Tujuannya adalah memastikan status perkawinan mereka kembali memperoleh kekuatan hukum yang sah.

Langkah ini memiliki urgensi tinggi untuk memetakan bagaimana norma-norma dalam KHI diaplikasikan secara nyata oleh hakim dalam proses penegakan hukum di pengadilan. Forum peradilan mengaplikasikan hukum tersebut ketika dihadapkan pada praktik keagamaan masyarakat yang tidak sejalan dengan prosedur formal, sekaligus bertindak sebagai korektor terhadap kekakuan norma hukum guna memberikan kepastian dan kemaslahatan bagi para pihak. Gambaran ini memperlihatkan hubungan timbal balik yang terjadi antara aturan hukum yang bersifat normatif dengan kenyataan dilapangan dalam kehidupan masyarakat. Meskipun secara normatif KHI menegaskan bahwa rujuk harus dicatatkan secara resmi di KUA, Pengadilan Agama Kabupaten Malang justru memberikan pengesahan terhadap rujuk di luar prosedur tersebut dengan mempertimbangkan terpenuhinya unsur syariat dan adanya niat baik. Kajian terhadap penetapan ini sangat berpengaruh bagi ilmu pengetahuan untuk menjawab bagaimana hakim menafsirkan Pasal 167–169 KHI dalam mentransformasikan hukum Islam dari tataran normatif ke tataran aplikatif yang responsif terhadap kasus rujuk tidak tercatat.

Sejumlah literatur telah mengkaji problem pencatatan dan implikasi administratif dari praktik rujuk tidak tercatat, seperti yang dipetakan oleh Zainuddin (2022) mengenai legalitas isbat¹⁰ dan Parjono (2024) terkait perlindungan hak perdata¹¹. Namun, mayoritas kajian tersebut masih terpaku pada aspek legal-formal. Penelitian ini mengisi celah tersebut dengan menggunakan perspektif hukum progresif untuk membedah bagaimana hakim melampaui

⁹ Pengadilan Agama Kabupaten Malang, "Putusan Nomor 0179/Pdt.P/2008/Pa.Kab.Mlg Tentang Pengesahan Nikah (Itsbat Nikah)" (Malang, 2008).

¹⁰ Asriadi Zainuddin, "Legalitas Pencatatan Perkawinan Melalui Penetapan Isbat Nikah," *Al-Mujtahid: Journal Of Islamic Family Law* 2, No. 1 (June 30, 2022): 60.

¹¹ Parjono Parjono Et Al., "Perlindungan Hukum Perkawinan Tidak Tercatat Melalui Isbat Nikah Di Pengadilan Agama Wamena," *Journal Of Law Review* 3, No. 2 (August 26, 2024): 71–82.

rigiditas atau kekakuan aturan demi kemaslahatan, sejalan dengan peran hakim sebagai pelindung nilai kemanusiaan yang ditekankan oleh Akmal dkk (2025)¹².

Sejalan dengan hal tersebut, penelitian ini berupaya menjawab dua pertanyaan pokok yang menjadi fokus analisis: pertama, bagaimana disparitas atau kesenjangan antara ketentuan formal KHI dan praktik rujuk yang tidak tercatat memengaruhi status hukum keluarga Islam di Indonesia; dan kedua, apa dasar filosofis serta yuridis yang dijadikan landasan argumentasi hukum oleh majelis hakim di lingkungan Pengadilan Agama Kabupaten Malang menetapkan legitimasi rujuk di luar jalur administratif sebagaimana tercermin dalam Penetapan Nomor 0179/Pdt.P/2008/PA.Kab.Mlg. Melalui pertanyaan tersebut, penelitian ini bertujuan untuk mengurai disparitas antara regulasi normatif dengan realitas sosial, sekaligus mengkaji secara kritis pertimbangan hukum pengadilan dalam memberikan pengesahan (*itsbat*) terhadap rujuk yang tidak tercatat demi menjamin kepastian hukum bagi para pihak.

2. Tinjauan Pustaka

Tinjauan ini memetakan posisi penelitian dalam perkembangan hukum keluarga Islam dan peran peradilan dalam legitimasi peristiwa hukum tidak tercatat melalui pendekatan hukum yang responsif

2.1. Teori Living Law dan Problematika Rujuk (Eugen Ehrlich)

Eugen Ehrlich dalam teorinya mengenai Living Law menjelaskan adanya perbandingan antara nilai-nilai hukum yang berlaku di dalam interaksi sosial masyarakat dengan teks hukum yang tercantum dalam kitab undang-undang (*law in books*)¹³. Ferdiana dkk. (2024) mengonfirmasi ketegangan ini melalui dualisme keabsahan syar'i dan formalitas administratif dalam prosedur rujuk¹⁴. Penelitian ini menggunakan teori living law untuk menganalisis mengapa praktik rujuk siri tetap bertahan di masyarakat Kabupaten Malang meski secara administratif dianggap tidak ada, sebagai akibat dari kepercayaan masyarakat bahwa terpenuhinya rukun syariat sudah cukup untuk mengembalikan ikatan perkawinan.

2.2. Isbat sebagai Solusi Keadilan Substantif dan Kepastian Hukum

Dalam mengatasi ketiadaan bukti autentik, lembaga isbat hadir sebagai sebuah Langkah perbaikan untuk mewujudkan keadilan yang seutuhnya. Sebagaimana dijelaskan Zainuddin (2022), hakim melakukan "ijtihad" untuk mengisi kekosongan hukum bagi peristiwa yang semula tidak tercatat¹⁵. Parjono dkk. (2024) menekankan bahwa perlindungan hukum ini berlaku surut untuk melindungi hak perdata¹⁶. Keadilan substantif digunakan dalam penelitian ini untuk membedah pertimbangan hakim yang memandang bahwa kegagalan administratif (seperti kelalaian dari kerabat yang merupakan seorang petugas KUA) tidak boleh menggugurkan hak perdata Pemohon, terutama terkait kebutuhan administrasi pensiun janda.

¹² Akmal, Akiruddin Ahmad, And Joharsah, "Peran Hakim Sebagai Pelindung Nilai Kemanusiaan Dalam Sengketa Perdata: Studi Naratif Atas Putusan Inovatif," *Al-Zayn : Jurnal Ilmu Sosial & Hukum* 3, No. 3 (June 23, 2025): 1682–88.

¹³ Fernandes; Elviandri. Ario, Dion; Situngkir, Swandi Aliverchan; Situngkir, "Living Law, Kepastian Hukum, Dan Hak Asasi Manusia: Politik Hukum Dalam Kuhp 2023 Di Indonesia" 7, No. 1 (2025): 31–42.

¹⁴ Navila Ferdiana, Moh Nurhakim, And Agus Supriadi, "Hukum Rujuk Talak Ba'in Kubra Luar Pengadilan Perspektif Mazhab Fikih Dan Kompilasi Hukum Islam," *Al-Mashlahah Jurnal Hukum Islam Dan Pranata Sosial* 12, No. 01 (June 26, 2024): 1–8.

¹⁵ Asriadi Zainuddin, "Legalitas Pencatatan Perkawinan Melalui Penetapan Isbat Nikah," *Al-Mujtahid: Journal Of Islamic Family Law* 2, No. 1 (June 30, 2022): 60.

¹⁶ Parjono Parjono Et Al., "Perlindungan Hukum Perkawinan Tidak Tercatat Melalui Isbat Nikah Di Pengadilan Agama Wamena," *Journal Of Law Review* 3, No. 2 (August 26, 2024): 71–82.

2.3. Pendekatan Hukum Progresif dan Peran Adaptif Hakim (Satjipto Rahardjo)

Menghadapi hambatan prosedural, penelitian ini Mengacu pada pemikiran Satjipto Rahardjo dalam teori hukum progresif, hukum diposisikan sebagai instrumen bagi kemanusiaan; hal ini berarti hukum ada demi melayani kebutuhan manusia, bukan menjadikan manusia sebagai abdi dari hukum¹⁷. Akmal dkk. (2025) menawarkan perspektif di mana hakim berperan sebagai pelindung nilai kemanusiaan melalui penafsiran yang fleksibel¹⁸. Teori ini menjadi pisau analisis utama untuk mengevaluasi bagaimana Hakim Pengadilan Agama Kabupaten Malang melampaui kakakuan Pasal 167–169 KHI demi mewujudkan kemaslahatan nyata bagi pemohon yang terjebak dalam kesalahpahaman prosedur.

2.4. Kebaruan Penelitian (Novelty) dan Research Gap

Meskipun literatur sebelumnya telah membedah isbat nikah (Fathia dkk., 2022)¹⁹, kajian spesifik mengenai Isbat Rujuk yang disebabkan oleh kelalaian pihak ketiga masih sangat minim. Penelitian ini mengisi celah (*gap*) tersebut dengan mengolaborasikan teori hukum progresif dan keadilan substantif untuk membedah Penetapan No. 0179/PDT.P/2008 pada Pengadilan Agama Kab. Malang²⁰. Fokus utama yang membedakan penelitian ini adalah analisis terhadap transformasi peran hakim dari sekadar corong undang-undang menjadi pelindung hak-hak sipil dalam kasus rujuk tidak tercatat.

3. Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan metode penelitian yuridis normatif, yaitu penelitian hukum yang difokuskan pada pengkajian teks peraturan, asas hukum, dan putusan pengadilan. Adapun pendekatan yang digunakan adalah pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) dan pendekatan kasus (*case approach*). Fokus utama pendekatan ini adalah menguji keselarasan regulasi mengenai pencatatan rujuk yang tertuang dalam Pasal 163 sampai 169 Kompilasi Hukum Islam (KHI), Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, serta Pasal 7 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1946 tentang Pencatatan Nikah, Talak, dan Rujuk. Regulasi tersebut kemudian disinkronisasikan dengan pertimbangan hukum hakim dalam Penetapan Nomor 0179/Pdt.P/2008/PA.Kab.Mlg guna membedah bagaimana hakim menafsirkan teks hukum positif secara dinamis demi mewujudkan keadilan substantif bagi Pemohon..

Jenis penelitian ini adalah studi kasus tunggal (*single case study*) terhadap Penetapan Pengadilan Agama Kabupaten Malang Nomor 0179/PDT.P/2008. Kasus ini dipilih secara sengaja (*purposive*) karena merepresentasikan tipologi atau bentuk model sengketa hukum keluarga yang unik. Keunikannya terletak pada adanya kegagalan administrasi rujuk akibat kelalaian Pembantu Pegawai Pencatat Nikah (P3N), yang berdampak langsung pada hilangnya hak pensiun janda Pemohon. Pembatasan kasus ini memudahkan peneliti untuk menggali secara mendalam *ratio decidendi* (pertimbangan hukum) hakim dalam menerapkan hukum progresif pada kasus spesifik tersebut.

¹⁷ Satjipto Rahardjo, *Hukum Progresif: Sebuah Sintesa Hukum Indonesia* (Yogyakarta: Genta Publishing, 2009), Hlm 12.

¹⁸ Akmal, Akiruddin Ahmad, And Joharsah, "Peran Hakim Sebagai Pelindung Nilai Kemanusiaan Dalam Sengketa Perdata: Studi Naratif Atas Putusan Inovatif," *Al-Zayn : Jurnal Ilmu Sosial & Hukum* 3, No. 3 (June 23, 2025): 1682–88.

¹⁹ Rizky Amelia Fathia And Dian Septiandani, "Dampak Penolakan Itsbat Nikah Terhadap Pemenuhan Hak Anak," *Jurnal Usm Law Review* 5, No. 2 (November 3, 2022): 606–17.

²⁰ Malang, "Putusan Nomor 0179/Pdt.P/2008/Pa.Kab.Mlg Tentang Pengesahan Nikah (Itsbat Nikah)."

Teknik pengumpulan data dilakukan melalui studi dokumen. Langkah awalnya adalah dengan menginventarisasi, atau mendaftar dan mengumpulkan secara sistematis, bahan-bahan hukum yang dibutuhkan sejalan dengan konsep pengumpulan data hukum positif yang dikembangkan oleh Amiruddin dan Zainal Asikin.²¹ Bahan hukum tersebut terdiri dari bahan hukum primer berupa peraturan perkawinan dan dokumen penetapan pengadilan, serta bahan hukum sekunder seperti literatur hukum dan jurnal ilmiah yang relevan. Pengolahan dan analisis bahan hukum dilakukan secara kualitatif dengan metode berpikir deduktif, yaitu cara penarikan kesimpulan dari aturan yang bersifat umum menuju fakta yang bersifat khusus, sebagaimana dikembangkan oleh Peter Mahmud Marzuki²², Langkah teknisnya dimulai dengan memetakan norma umum dan aspek sanksi administratif dalam KHI (Pasal 163-169) serta UU No. 22 Tahun 1946 (Pasal 7) mengenai kewajiban pencatatan rujuk. Selanjutnya, aturan-aturan umum tersebut digunakan sebagai pisau analisis untuk menilai fakta hukum khusus dalam kasus ini, di mana hakim justru mengesahkan *isbat rujuk* demi menyelamatkan hak keperdataan Pemohon. Dari proses penalaran ini, peneliti mengevaluasi apakah pertimbangan hukum hakim tersebut sudah koheren, atau memiliki keselarasan yang logis, dengan tujuan kemaslahatan (*maslahah mursalah*) dalam hukum Islam.

4. Hasil dan Pembahasan

4.1. Pencatatan Rujuk antara Ketentuan KHI, Praktik Rujuk Siri, dan Penetapan Pengadilan Agama Kabupaten Malang

Sistem hukum keluarga di Indonesia mengonstruksi rujuk sebagai perbuatan hukum yang wajib memenuhi aspek keabsahan syar'i sekaligus formalitas administratif. Pasal 2 ayat (2) UU No. 1 Tahun 1974 menjadi landasan utama yang mengharuskan seluruh proses pernikahan, termasuk tindakan rujuk, wajib didokumentasikan secara resmi sesuai dengan ketentuan regulasi yang berlaku²³. Walaupun undang-undang tidak menyebut rujuk secara langsung, Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang (KHI) menetapkan pencatatan rujuk sebagai kewajiban administratif resmi bagi Muslim di Indonesia²⁴. (KHI) melalui Pasal 163 hingga 169 mempertegas bahwa legitimasi rujuk hanya tercipta apabila dilakukan di hadapan Pegawai Pencatat Nikah (PPN) dan didaftarkan pada Buku Pendaftaran Rujuk²⁵. Kewajiban administrasi ini berfungsi sebagai instrumen pelindung hak-hak perdata para pihak guna menjamin kepastian hukum di masa depan. Realitas di lapangan seringkali menunjukkan adanya jurang pemisah antara prosedur normatif tersebut dengan praktik masyarakat yang cenderung menyederhanakan tata cara rujuk tanpa keterlibatan Kantor Urusan Agama (KUA).

Idealitas norma hukum mengenai kewajiban pencatatan rujuk belum sepenuhnya tertanam kuat dalam kesadaran hukum masyarakat. Fenomena rujuk siri tetap eksis akibat dominasi pandangan bahwa keabsahan rukun syariat merupakan standar tunggal yang melampaui formalitas administratif negara²⁶. Tradisi keagamaan ini menempatkan aspek administratif sebagai pelengkap formalitas semata, bukan sebagai bagian integral dari sistem perlindungan

²¹ Zainal Amiruddin; Asikin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum* (Jakarta: Pt Rajagrafindo Persada, 2004).Hlm 65.

²² Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum* (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2005).Hlm 47.

²³ Republik Indonesia, "Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan" (Jakarta, 1974).

²⁴ Indonesia, "Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam (Khi), Pasal 163–169."

²⁵ Indonesia.

²⁶ Muhammad Syafran, "Pemahaman Masyarakat Tentang Pelaksanaan Rujuk Di Kecamatan Mataram Baru Dalam Perspektif Kompilasi Hukum Islam (Studi Kasus Di Kua Kecamatan Mataram Baru Kabupaten Lampung Timur)" (lain Metro, 2020).

hukum keluarga²⁷. Rendahnya kesadaran hukum dan minimnya sosialisasi menyebabkan masyarakat tidak memahami urgensi pencatatan rujuk sebagai sarana legal dari negara guna memproteksi hak-hak sipil atau keperdataan mereka di masa mendatang.

Kesenjangan yang nyata antara aturan tertulis di KHI dengan praktik di lapangan sebenarnya memperlihatkan bagaimana masyarakat sering kali melakukan negosiasi sendiri demi kenyamanan mereka. Fenomena benturan antara hukum formal negara dengan kebiasaan di tingkat bawah ini sejalan dengan analisis mengenai kuatnya pengaruh tradisi lokal (*'urf*) ketika berhadapan dengan aturan hukum kontemporer. Dalam realitas budaya kita, masyarakat sering kali merasa cukup jika suatu tindakan sudah dianggap sah secara agama atau adat, sehingga urusan administratif seperti pencatatan ke negara akhirnya dinomorduakan²⁸. Faktor budaya hukum (*legal culture*) yang mengakar inilah yang membuat praktik-praktik seperti rujuk tidak tercatat terus bertahan dan tidak bisa hilang begitu saja. Situasi tersebut pada akhirnya memaksa pengadilan untuk bersikap lebih longgar demi mengakomodasi kebutuhan nyata para pencari keadilan di lapangan. Fenomena ini bisa menjadi jembatan antara aturan dan juga realita.

Praktik rujuk siri menimbulkan akibat hukum yang kompleks demi kepentingan pihak suami-istri serta anak yang dilahirkan dalam lingkup perkawinan tersebut. Ketiadaan bukti autentik memicu dualisme status hukum yang campur aduk, di mana pasangan diakui secara moral oleh komunitas namun dianggap tidak memiliki ikatan hukum di mata negara. Kondisi ini menciptakan kerentanan terhadap pemenuhan hak perdata, seperti akses administrasi kependudukan, hak waris, hingga klaim tunjangan pensiun bagi istri²⁹. Kritik terhadap ketegasan Pasal 167 KHI muncul ketika rigiditas atau kekakuan prosedur administratif justru menghalangi tercapainya keadilan bagi subjek hukum yang memiliki niat baik. Peran aktif lembaga peradilan menjadi sangat krusial sebagai alternatif solusi untuk mengharmonisasikan antara kepatuhan norma agama dengan tuntutan kepastian hukum positif.

Kondisi ketidakselarasan regulasi tercermin jelas dalam Penetapan No. 0179/PDT.P/2008 pada Pengadilan Agama Kab. Malang bermula dari perkara cerai talak raj'i antara Pemohon dan Termohon yang diikuti dengan tindakan rujuk secara faktual. Suami Pemohon menyerahkan sepenuhnya urusan administrasi pencatatan rujuk kepada pihak ketiga yang merupakan kerabat, dengan keyakinan bahwa prosedur tersebut telah selesai secara hukum. Pemohon baru menyadari ketiadaan legalitas rujuk tersebut puluhan tahun kemudian saat hendak melegalisasi kutipan Akta Nikah untuk keperluan administrasi pensiun janda. Petugas KUA setempat menyatakan bahwa peristiwa rujuk tersebut tidak pernah tercatat dalam buku pendaftaran, sehingga menciptakan kebuntuan status hukum bagi Pemohon³⁰. Fakta ini menghadirkan benturan nyata antara itikad baik masyarakat dalam menjalankan syariat dengan kegagalan sistemik birokrasi yang berimplikasi pada hilangnya hak ekonomi warga negara.

²⁷ M A Sitepu And I Iwan, "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pelaksanaan Rujuk Pada Masyarakat Kecamatan Bangun Purba Kabupaten Deli Serdang," *Jurnal Studi Islam Dan Sosial* 6, No. 1 (2025): 278–89.

²⁸ Harry Yuniardi Et Al., "Between Tradition And Sharia: Endogamous Marriage Practices In The Pesantren Community Of Bandung Regency From A Contemporary Islamic Legal Perspective," *Milrev: Metro Islamic Law Review* 4, No. 2 (2025): 899–932.

²⁹ Rusydi, "Tinjauan Yuridis Terhadap Hak Waris Anak Hasil Perkawinan Siri."

³⁰ Malang, "Putusan Nomor 0179/Pdt.P/2008/Pa.Kab.Mlg Tentang Pengesahan Nikah (Itsbat Nikah)."

Majelis Hakim dalam memeriksa perkara ini memberikan penekanan utama pada terpenuhinya unsur keabsahan syariat sebagai fondasi kebenaran materiil. Fakta persidangan membuktikan bahwa peristiwa rujuk dilakukan masih dalam masa iddah, dihadiri saksi-saksi yang sah, dan didasari itikad baik untuk memulihkan keutuhan rumah tangga. Pengadilan menilai ketiadaan pendaftaran formal tidak serta-merta menggugurkan legalitas hubungan yang telah memenuhi rukun dan syarat hukum Islam³¹. Penetapan ini merefleksikan sikap progresif peradilannya agama yang menolak terjebak dalam rigiditas prosedur administratif semata. Hakim mengedepankan nilai keadilan substantif dengan menciptakan jaminan hukum terhadap hak-hak perdata suami-istri yang telah membina hubungan rumah tangga dengan rukun selama puluhan tahun.

Penetapan Pengadilan Agama Kabupaten Malang ini menegaskan peran penting lembaga peradilan sebagai mediator yang menjembatani norma ideal hukum negara dengan realitas sosiologis masyarakat. Mekanisme isbat rujuk menjadi solusi konkret atas disparitas antara ketentuan hukum positif dengan norma-norma yang berlaku secara sosiologis di masyarakat, di mana kesahihan syariat seringkali dipisahkan dari kewajiban administratif oleh masyarakat³². Sikap adaptif hakim dalam memutus perkara ini selaras dengan spirit Surah Al-Baqarah ayat 282:

ي أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا تَدَايَنْتُمْ بِدِينٍ إِلَىٰ أَجَلٍ مُّسَمًّى فَاكْتُبُوهُ وَلْيَكْتُب بَيْنَكُمْ كَاتِبٌ بِالْعَدْلِ

"Bagi orang-orang beriman, terdapat perintah untuk melakukan pencatatan secara teliti dan benar melalui bantuan seorang juru tulis saat melakukan transaksi utang piutang yang memiliki batas waktu tertentu³³." QS. Al-Baqarah [2]: 282.

Ayat tersebut, meskipun berbicara tentang transaksi muamalah, mengandung prinsip universal bahwa setiap akad atau peristiwa hukum yang menimbulkan hak dan kewajiban harus dicatat untuk menjamin keadilan serta mencegah perselisihan. Prinsip yang sama berlaku dalam konteks rujuk: pencatatan tidak hanya dipandang sebagai prosedur administratif belaka, namun merupakan wujud nyata proteksi hukum bagi setiap pihak yang terlibat. Dan Surah An-Nisa ayat 58 yang menekankan pentingnya keteraturan hukum serta pencatatan amanah guna mencegah perselisihan.:

﴿ إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تُؤَدُّوا الْأَمَانَاتِ إِلَىٰ أَهْلِهَا وَإِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ النَّاسِ أَنْ تَحْكُمُوا بِالْعَدْلِ ۗ ﴾

"Berdasarkan ketentuan Allah, setiap amanah wajib ditunaikan kepada pemiliknya, dan dalam proses penegakan hukum di antara manusia, keadilan harus menjadi landasan utama dalam pengambilan keputusan³⁴." QS. An-Nisa' [4]: 58.

Keberhasilan pengadilan dalam mensinkronkan dua sistem hukum ini membuktikan bahwa hukum Islam dalam praktik peradilannya Indonesia mampu merespons problematika sosial tanpa mengorbankan prinsip kemaslahatan pencatatan rujuk pada akhirnya tidak lagi

³¹ Malang.

³² Devi Azwar, Barus, And Yefrizawati, "Urgensi Pencatatan Perkawinan Pada Masyarakat Muslim Di Kelurahan Kampung Nangka, Binjai Utara."

³³ Kementerian Agama Republik Indonesia, "Al-Qur'an Dan Terjemahannya Surah Al-Baqarah Ayat 282," Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur'an, Kementrian Agama Ri, 2019.

³⁴ Kementerian Agama Republik Indonesia, "Al-Qur'an Dan Terjemahannya Surah An-Nisa Ayat 58," Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur'an, Kementrian Agama Ri, 2019.

dipandang sebagai formalitas teknis semata, melainkan instrumen perlindungan hak-hak perdata istri dan anak yang merupakan esensi fundamental dari keadilan hukum Islam³⁵.

4.2. Analisis Penetapan Pengadilan Agama dalam Perkara Isbat Rujuk: Manifestasi Peran Adaptif Hakim dalam Menjembatani Norma Hukum dan Keadilan Substantif

Penetapan Nomor 0179/Pdt.P/2008/PA.Kab.Mlg menghadirkan keanehan hukum di mana fakta keabsahan syariat berbenturan dengan ketiadaan bukti autentik. Kasus ini merepresentasikan tipologi sengketa yang bersumber dari kegagalan birokrasi di tingkat desa dalam mengoordinasikan pencatatan rujuk ke Kantor Urusan Agama³⁶. Hambatan legalitas yang dialami Pemohon saat pengurusan administrasi pensiun menjadi pemicu utama diperlukannya intervensi yudisial melalui mekanisme isbat rujuk.

Majelis hakim memberikan validasi terhadap keabsahan rujuk berdasarkan pembuktian terpenuhinya rukun syariat secara materiil. Fakta persidangan menunjukkan bahwa rujuk dilakukan dalam masa iddah, dihadiri saksi yang sah, dan dilandasi niat baik untuk memulihkan keutuhan rumah tangga. Pertimbangan ini mendasari amar Penetapan Nomor 0179/Pdt.P/2008/PA.Kab.Mlg yang mengabulkan permohonan isbat serta memerintahkan (KUA) Kecamatan Karangploso untuk melakukan pencatatan. Perintah pencatatan tersebut merupakan instrumen hukum guna memulihkan status perkawinan Pemohon sejak Januari 1975 agar memiliki kekuatan pembuktian yang autentik.

Sikap yudikatif yang ditunjukkan dalam putusan ini merefleksikan paradigma hukum progresif yang mengutamakan keadilan substantif di atas prosedur formal. Hakim memilih untuk melakukan penafsiran hukum yang melindungi pihak beriktikad baik guna mencegah kerugian hak-hak perdata yang lebih besar. Pengadilan Agama dalam konteks ini mengambil peran strategis sebagai aktor kunci yang menjaga harmoni antara kepastian hukum administratif dengan tuntutan hukum agama. Langkah tersebut menunjukkan bahwa pengadilan tidak sekadar menjadi corong undang-undang, melainkan penegak keadilan yang memperhatikan aspek kemaslahatan keluarga.

Karakter hukum Islam di Indonesia melalui penetapan ini terbukti bersifat adaptif dan responsif terhadap dinamika sosial masyarakat. Mekanisme isbat rujuk memungkinkan pengadilan melakukan perbaikan atas ketidaktertiban administrasi demi menjamin perlindungan hak keperdataan yang merupakan esensi dari Surah Al-Baqarah ayat 282 dan Surah An-Nisa ayat 58. Kesenjangan antara norma KHI dan realitas praktik rujuk siri dijembatani oleh pengadilan melalui pendekatan yang tidak kaku namun tetap berada dalam koridor tertib hukum nasional. Harmonisasi ini menegaskan bahwa keabsahan agama dan legitimasi negara dapat berjalan selaras melalui peran proaktif lembaga peradilan dalam mengawal keadilan bagi seluruh lapisan masyarakat.

Hasil penelitian menggarisbawahi pertentangan yang sangat mendalam antara norma ideal KHI (sebagai *das Sollen*) yang mewajibkan registrasi rujuk di KUA untuk menjamin kepastian dan perlindungan hukum, dengan realitas praktik sosial (*das Sein*). Dalam

³⁵ Wafa Ali Moh, *Hukum Perkawinan Di Indonesia: Sebuah Kajian Dalam Hukum Islam Dan Hukum Materil*, Ed. Kharlie Tholabi Ahmad, *Bulan Bintang* (Tangerang Selatan: Yasmi (Yayasan Asy-Syari'ah Modern Indonesia), 2018), Hlm 86-87.

³⁶ Malang, "Putusan Nomor 0179/Pdt.P/2008/Pa.Kab.Mlg Tentang Pengesahan Nikah (Itsbat Nikah)."

praktiknya, sebagian besar masyarakat memprioritaskan keabsahan syariat yang lebih sederhana dan mengabaikan formalitas administrasi negara. Kesenjangan cara pandang ini menegaskan bahwa hukum yang hidup (*living law*) di tengah masyarakat masih memiliki akar kuat pada budaya keagamaan local yang terus membentuk, memengaruhi, dan melengkapi hukum tertulis dalam praktik hukum keluarga di Indonesia³⁷.

Konteks kesenjangan normatif antara KHI dan *living law* tersebut menempatkan Pengadilan Agama dalam peran yang sangat strategis, lembaga ini berfungsi sebagai penengah utama antara kepentingan hukum formal dan nilai-nilai sosial keagamaan³⁸. Melalui mekanisme *Itsbat Rujuk*, pengadilan menjadi jembatan normatif yang menghubungkan dua ranah hukum tersebut, hal ini terefleksikan dalam praktik peradilan: Pengadilan tidak hanya mengakui keabsahan rujuk secara syariat, tetapi juga mewajibkan registrasinya di KUA sebagai kepatuhan administratif. Pendekatan ini mengilustrasikan peran pengadilan yang melampaui penerapan hukum secara tekstual, sekaligus menyesuaikan hukum dengan realitas sosial dan tingkat pemahaman hukum masyarakat³⁹.

Pendekatan majelis hakim mencerminkan menerapkan keadilan secara menyeluruh yang mengharmonisasikan kepastian hukum (*legal certainty*) dengan kemaslahatan sosial (*social justice*)⁴⁰. Keadilan dalam paradigma ini tidak lagi diukur secara tunggal melalui parameter teks undang-undang, melainkan melalui kemampuan hukum dalam menghadirkan solusi nyata bagi problematika masyarakat. Eksistensi lembaga peradilan melampaui batas formalitas sebagai pelaksana hukum positif semata. Pengadilan memegang amanah penting untuk melakukan pembinaan hukum guna menumbuhkan kesadaran bersama mengenai urgensi registrasi negara dalam setiap dimensi tindakan keagamaan⁴¹. Fenomena ini membuktikan bahwa hukum keluarga Islam di Indonesia memiliki karakter yang terbuka dan responsif terhadap dinamika kondisi sosial yang melingkupinya.

Upaya menjembatani aturan formal dengan realitas sosial tersebut pada dasarnya sejalan dengan esensi penegakan asas *contante justitie* di lingkungan peradilan, yaitu asas peradilan sederhana, cepat, dan biaya ringan. Penerapan asas ini secara ideal menuntut agar proses beracara mampu memberikan kejelasan dan kemudahan nyata yang berorientasi pada asas kemanfaatan hukum bagi masyarakat pencari keadilan. Hakim dalam konteks ini memanfaatkan kelonggaran prosedur formal tersebut untuk mengakomodasi kebutuhan mendesak para pihak di lapangan yang terbentur kebuntuan hukum⁴². Pola penyelesaian yang mengedepankan aspek kemanfaatan praktis ini memang berhasil memberikan solusi instan bagi realitas sosial yang ada, namun di sisi lain tetap menyisakan persoalan mendasar pada tataran kepastian hukum material.

Posisi Pengadilan Agama dalam kasus ini memperlihatkan fungsinya sebagai penengah antara aturan hukum dan realitas sosial, demi menjaga nilai-nilai syariat dalam

³⁷ Rahmah, Mustar, And Surya Sukti, "Living Law Dalam Hukum Keluarga Di Indonesia," *Jurnal Riset Multidisiplin Edukasi* 2, No. 5 (May 11, 2025): 195–207.

³⁸ Rahmah, Mustar, And Surya Sukti.

³⁹ Fathia And Septiandani, "Dampak Penolakan *Itsbat Nikah* Terhadap Pemenuhan Hak Anak."

⁴⁰ Fathia And Septiandani.

⁴¹ Devi Azwar, Barus, And Yefrizawati, "Urgensi Pencatatan Perkawinan Pada Masyarakat Muslim Di Kelurahan Kampung Nangka, Binjai Utara."

⁴² Riyan Ramdani And Dewi Mayaningsih, "Urgensi Persidangan Secara Elektronik (E- Litigasi) Dalam Perspektif Hukum Acara Peradilan Agama Di Era Digitalisasi," *Al-Ahwal Al-Syakhsyiyah: Jurnal Hukum Keluarga Dan Peradilan Islam* 11, No. 2 (2021).

keluarga. Meski begitu, catatan kritis layak diberikan pada model penyelesaian yang baru bergerak setelah masalah terjadi. Mengesahkan rujuk yang sudah lewat puluhan tahun memang memberikan keadilan personal bagi Pemohon. Namun secara sistemik, kelonggaran ini bisa berdampak buruk karena melemahkan fungsi pencegahan yang diemban oleh aturan pencatatan. Ketergantungan pada jalur isbat dikhawatirkan membuat masyarakat meremehkan kewajiban melapor ke KUA. Maka, respons adaptif hakim ini harus diikuti oleh kerja sama administratif yang kuat dengan instansi terkait agar keadilan substantif bisa dicapai tanpa harus selalu bertumpu pada proses litigasi di pengadilan.

5. Kesimpulan dan Saran

Penelitian ini berkesimpulan bahwa Pengadilan Agama Kabupaten Malang berhasil mengambil langkah adaptif untuk mengatasi benturan antara aturan ideal KHI dan praktik sosial masyarakat melalui isbat rujuk. Temuan riset menunjukkan adanya keseimbangan yang dihadirkan hakim antara kepastian hukum negara dan keabsahan hukum Islam guna melindungi hak-hak perdata yang terancam. Secara akademis, hal ini membuktikan bahwa hukum keluarga di Indonesia mampu bergerak dinamis dan menempatkan *living law* sebagai instrumen penting untuk mencapai keadilan substantif.

Namun, langkah pengadilan yang baru bergerak setelah kasus mencuat ini perlu dievaluasi agar tidak melemahkan fungsi pencegahan. Oleh sebab itu, beberapa langkah operasional diajukan dalam penelitian ini. KUA di bawah Kementerian Agama harus mengintegrasikan sistem pelaporan rujuk digital dengan pemerintahan desa agar keterlambatan pencatatan bisa dideteksi dini. Selain itu, Mahkamah Agung perlu membuat standarisasi yang jelas mengenai batasan 'iktikad baik' Pemohon untuk menjamin kepastian hukum di ruang sidang. Sinergi ini harus ditutup dengan program edukasi hukum yang berkelanjutan agar tertib administrasi negara dapat dipahami dan dipatuhi sepenuhnya oleh masyarakatda.

6. Daftar Pustaka

- Adinda, Nendena Rizqi, Aden Rosadi, And Nanang Naisabur. "Tindak Pidana Kekerasan Seksual Dalam Perspektif Hukum Positif Dan Hukum Islam: Sebuah Telaah Berbasis Sejarah Sosial Islam." *Indonesian Journal Of Islamic Jurisprudence, Economic And Legal Theory* 3 (2025): 3119–40. <https://doi.org/10.62976/ljijel.V3i4.1518>.
- Akmal, Akiruddin Ahmad, And Joharsah. "Peran Hakim Sebagai Pelindung Nilai Kemanusiaan Dalam Sengketa Perdata: Studi Naratif Atas Putusan Inovatif." *Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial & Hukum* 3, No. 3 (June 23, 2025): 1682–88. <https://doi.org/10.61104/AIz.V3i3.1527>.
- Al-Sijistani, Abu Dawud Sulaiman Bin Al-Asy'ats. *Sunan Abi Dawud*. Beirut: Al-Maktabah Al-Ashriyyah, N.D.
- Al-Syaibani, Abu Abdillah Muhammad Bin Al-Hasan Bin Farqad. *Al-Asl*. Edited By Mehmet Boynukalin. Cet.Ke 1. Beirut: Dar Ibn Hazm, 2012.
- Amiruddin; Asikin, Zainal. *Pengantar Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: Pt Rajagrafindo Persada, 2004.
- Ario, Dion; Situngkir, Swandi Aliverchan; Situngkir, Fernandes; Elviandri. "Living Law, Kepastian Hukum, Dan Hak Asasi Manusia: Politik Hukum Dalam Kuhp 2023 Di Indonesia" 7, No. 1 (2025): 31–42. <https://doi.org/10.32505/Lentera.V7i1.13426>.

- Azis, Pahrudin, Muhamad Kholid, And Nasrudin Nasrudin. "Perbandingan Lembaga Penyelesaian Sengketa: Litigasi Dan Non-Litigasi." *Qanuniya : Jurnal Ilmu Hukum* 1, No. 2 (2024). <https://doi.org/10.15575/Qanuniya.V1i2.896>.
- Devi Azwar, Tengku Keizerina, Utary Maharany Barus, And Yefrizawati Yefrizawati. "Urgensi Pencatatan Perkawinan Pada Masyarakat Muslim Di Kelurahan Kampung Nangka, Binjai Utara." *Jurnal Ilmiah Penegakan Hukum* 9, No. 1 (June 30, 2022): 1–13. <https://doi.org/10.31289/Jiph.V9i1.5781>.
- Fathia, Rizky Amelia, And Dian Septiandani. "Dampak Penolakan Itsbat Nikah Terhadap Pemenuhan Hak Anak." *Jurnal Usm Law Review* 5, No. 2 (November 3, 2022): 606–17. <https://doi.org/10.26623/Julr.V5i2.5681>.
- Ferdiana, Navila, Moh Nurhakim, And Agus Supriadi. "Hukum Rujuk Talak Ba'in Kubra Luar Pengadilan Perspektif Mazhab Fikih Dan Kompilasi Hukum Islam." *Al-Mashlahah Jurnal Hukum Islam Dan Pranata Sosial* 12, No. 01 (June 26, 2024): 1–8. <https://doi.org/10.30868/Am.V12i01.6545>.
- Indonesia, Kementerian Agama Republik. "Al-Qur'an Dan Terjemahannya: Surah Al-Baqarah Ayat 228." Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur'an, Kementerian Agama Ri, 2019. <https://quran.kemenag.go.id/quran/per-ayat/surah/2?from=228&to=286>.
- . "Al-Qur'an Dan Terjemahannya Surah Al-Baqarah Ayat 282." Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur'an, Kementrian Agama Ri, 2019.
- . "Al-Qur'an Dan Terjemahannya Surah An-Nisa Ayat 58." Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur'an, Kementrian Agama Ri, 2019.
- Indonesia, Republik. "Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam (KHI), Pasal 163–169." Jakarta, 1991.
- . "Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan." Jakarta, 1974.
- Malang, Pengadilan Agama Kabupaten. "Putusan Nomor 0179/Pdt.P/2008/Pa.Kab.Mlg Tentang Pengesahan Nikah (Itsbat Nikah)." Malang, 2008.
- Mariani. "Pengaturan Rujuk Di Indonesia, Malaysia, Brunei Darussalam Dan Singapura." *Journal Of Islamic And Law Studies* 6, No. 1 (2022): 1–10. <https://doi.org/10.18592/Jils.V6i1.6825>.
- Marzuki, Peter Mahmud. *Penelitian Hukum*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2005.
- Moh, Wafa Ali. *Hukum Perkawinan Di Indonesia: Sebuah Kajian Dalam Hukum Islam Dan Hukum Materil*. Edited By Kharlie Tholabi Ahmad. *Bulan Bintang*. Tangerang Selatan: Yasmi (Yayasan Asy-Syari'ah Modern Indonesia), 2018.
- Parjono, Parjono, Suwito Suwito, Liana Sari, And Farida Tuharea. "Perlindungan Hukum Perkawinan Tidak Tercatat Melalui Isbat Nikah Di Pengadilan Agama Wamena." *Journal Of Law Review* 3, No. 2 (August 26, 2024): 71–82. <https://doi.org/10.55098/Jolr.V3i2.168>.
- Rahardjo, Satjipto. *Hukum Progresif: Sebuah Sintesa Hukum Indonesia*. Yogyakarta: Genta Publishing, 2009.

- Rahmah, Mustar, And Surya Sukti. "Living Law Dalam Hukum Keluarga Di Indonesia." *Jurnal Riset Multidisiplin Edukasi* 2, No. 5 (May 11, 2025): 195–207. <https://doi.org/10.71282/Jurmie.V2i5.289>.
- Ramdani, Riyan, And Dewi Mayaningsih. "Urgensi Persidangan Secara Elektronik (E- Litigasi) Dalam Perspektif Hukum Acara Peradilan Agama Di Era Digitalisasi." *Al-Ahwal Al-Syakhsyiyah: Jurnal Hukum Keluarga Dan Peradilan Islam* 11, No. 2 (2021).
- Rusydi, Ibnu. "Tinjauan Yuridis Terhadap Hak Waris Anak Hasil Perkawinan Siri." *Jurnal Ilmiah Galuh Justisi* 7, No. 1 (June 20, 2019): 49. <https://doi.org/10.25157/Jigj.V7i1.2145>.
- Sitepu, M A, And I Iwan. "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pelaksanaan Rujuk Pada Masyarakat Kecamatan Bangun Purba Kabupaten Deli Serdang." *Jurnal Studi Islam Dan Sosial* 6, No. 1 (2025): 278–89. <https://doi.org/10.58326/Jurnallisyabab.V6i1.363> Tinjauan.
- Syafran, Muhammad. "Pemahaman Masyarakat Tentang Pelaksanaan Rujuk Di Kecamatan Mataram Baru Dalam Perspektif Kompilasi Hukum Islam (Studi Kasus Di Kua Kecamatan Mataram Baru Kabupaten Lampung Timur)." *Iain Metro*, 2020. <https://repository.metrouniv.ac.id/id/eprint/3799%0a>.
- Yuniardi, Harry, Siti Diah Sa'diah, Aziz Sholeh, Ishelmiyany Lena Ziaharah, And Christopher Michael Cason. "Between Tradition And Sharia: Endogamous Marriage Practices In The Pesantren Community Of Bandung Regency From A Contemporary Islamic Legal Perspective." *Milrev: Metro Islamic Law Review* 4, No. 2 (2025): 899–932. <https://doi.org/10.32332/Milrev.V4i2.10624>.
- Zainuddin, Asriadi. "Legalitas Pencatatan Perkawinan Melalui Penetapan Isbat Nikah." *Al-Mujtahid: Journal Of Islamic Family Law* 2, No. 1 (June 30, 2022): 60. <https://doi.org/10.30984/Ajifl.V2i1.1942>.